

IZIN USAHA JASA KONTRUKSI (IUJK)

- (1) Permohonan IUJK secara tertulis diajukan kepada Bupati Buleleng Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dengan melampirkan :
 - a. Rekaman Sertifikat Badan Usaha dari LPJK Provinsi Bali;
 - b. Rekaman Akta Perusahaan (Pendirian, Perubahan dan lain-lain);
 - c. Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kelurahan / Desa;
 - d. Rekaman NPWP Perusahaan;
 - e. Foto Copy KTP/Surat Keterangan Domisili di Wilayah Kabupaten Buleleng (penanggung jawab perusahaan);
 - f. Pas Foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar (Pas foto berwarna dan memakai dasi.
 - g. Fotocopy BPJS Kesehatan dan/atau Ketenagakerjaan
- (2) Jangka waktu proses penyelesaian IUJK adalah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dan persyaratannya secara lengkap dan benar. Masa berlaku IUJK adalah 3 (tiga) tahun.
- (3) Tidak ada Retribusi
- (4) Tim Teknis terdiri dari OPD terkait